



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor 103 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

(WALHI), berdasarkan hasil Rapat Pembina Yayasan WALHI tanggal 28 Mei 2008 dan Berita Acara Rapat tersebut yang disahkan oleh Kantor Notaris Arman Lany, S.H., beralamat di Jalan Komando III/2, Nomor 38, Karet Setia Budi, Jakarta, dengan demikian sah diwakili oleh :

BERRY NAHDIAN FORQAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swastas, bertempat tinggal di Jalan Srikandi II Nomor 51, RT. 003, RW. 015, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor 16153 ;

TEGAR M. ERWIN USMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ujung Menteng, RT. 001, RW. 002, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur ;

MUHAMMAD FADLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Angklung Nomor 17, RT. 033, RW. 010, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda 75123 ;

MUHAMMAD TEGUH SURYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Amilin Mini Nomor 11, RT. 01, RW. 11, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2009 dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **SITI RAKHMA MARY HERWATI, S.H., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tlogobiru II, RT. 004, RW. 027, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, 2. **YUSUF SURAMTO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Sekip, RT. 004, RW. 023, Kelurahan Kadipiro,

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, 3. IGN. HERRY HENDROHARJUNO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Gedongan Indah IV, Blok P-12A, RT. 06, RW. IX, Gedogan, Colomadu, Karanganyar, 4. IKI DULAGIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun, Nomor 15, RT. 016, RW. 005, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Lingkungan, berkantor di Jalan Parang Kembang, Nomor 14, Tlogosari, Semarang ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN PATI, berkedudukan di Jalan Tombronegoro, Nomor 1 Kode Pos 59111, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada : FREDRIK J. PINAKUNARY, S.H., NATALIA CHRISTINE PURBA, S.H., M.Kn., BOBBY R. MANALU, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Fredrik J. Pinakunary Law Offices, berkantor di The Energy, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot II-A, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2010 ;

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, diwakili oleh **Ir. SUHARTO** dan **Ir. SUPARNI**, selaku Direktur Litbang dan Operasional dan Direktur Produksi PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tumpegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Veteran, Gresik, Jawa Timur 61122, dalam hal ini memberi kuasa kepada : FREDRIK J. PINAKUNARY, S.H., NATALIA CHRISTINE PURBA, S.H., M.Kn., BOBBY R. MANALU, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Fredrik J. Pinakunary Law Offices, berkantor di The Energy, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot II-A, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/
Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI HAK GUGAT ORGANISASI (*LEGAL STANDING*) ;

Bahwa Penggugat, Berry Nahdian Forqan, Tegar M. Erwin Usman, Muhammad Fadli, Muhammad Teguh Surya masing-masing selaku Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tertanggal 28 Mei 2008 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang disahkan oleh kantor Notaris Arman Lany, S.H., yang beralamat di Jalan Komando III/ 2 Nomor 38 Karet Setiabudi, Jakarta 12920, sah sebagai Penggugat ;

Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri dari beberapa kelompok masyarakat, yang berminat bergerak di bidang lingkungan hidup. Secara tegas hak gugat organisasi lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;

Hak mengajukan gugatan sebagaimana ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ;

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbentuk badan hukum atau yayasan ;

Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Bahwa dalam Pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar Penggugat, secara jelas disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah "Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana". Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan Yayasan : "Pengembangan Program LSM" di dalam :

Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya ;

Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya ;

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas ;

Bahwa dalam menjalankan peranannya, Penggugat secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan ;

Bahwa kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060/PUU-II/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 ;

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 088/G/1994/ Piutang/ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang pengalihan dana rebosiasi untuk pinjaman tanpa bunga kepada Industri Pesawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbang Nusantara (IPTN) ;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/PDT.G/1988/PN.JKT.PST. tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan PT Inti Indorayon Utama ;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi*" ;

Bahwa keputusan Tergugat *a quo* yaitu Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 Nopember 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor: 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah dirugikan karena maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Penggugat tidak tercapai ;

Dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini ;

DASAR HUKUM GUGATAN ;

Dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Kantor

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 November 2008, yang dikeluarkan oleh Tergugat, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah ;

Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Keputusan tersebut di atas diterbitkan pada tanggal 5 November 2008 dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 1 Desember 2008 ketika menghadiri Pembahasan ANDAL, RKL dan RPL PT. Semen Gresik yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah di Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Pati ;

Dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat, merupakan Badan atau Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

(3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah :

Kongkret, karena Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu Izin Eksplorasi Panambangan Batu Kapur oleh PT. Semen Gresik di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah ;

Individual, bahwa keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PT Semen Gresik untuk melakukan eksplorasi penambangan batu kapur ;

Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Izin Eksplorasi melakukan Penambangan Batu Kapur ;

Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ;

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan ;

Bahwa sehubungan dengan Keputusan *A quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat melalui jasa pos kilat khusus, tertanggal 22 Desember 2008 dan telah dimuat dalam harian Kompas tertanggal 27 Desember 2008 dengan judul "Walhi Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Pati". Sedangkan surat keberatan yang kedua telah dikirimkan melalui jasa pos kilat khusus kepada Tergugat tertanggal 21 Januari 2009 ;

Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau Jawaban atas surat keberatan Penggugat ;

ALASAN GUGATAN ;

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Nomor 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron Alamat Kompleks Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumpersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, yang berisi Izin Eksplorasi Penambangan Batu Kapur bagi PT. Semen Gresik, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di Pasal 53 ayat (2)



menyebutkan bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik ;

Adapun uraian mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa: *"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) untuk memperoleh Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan"* ;

2. Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan :

(1) "setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan" ;

(2) "ketentuan untuk ayat (1) akan diatur dengan peraturan pemerintah" ;

Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada angka 2 (dua) di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dalam ketentuan Pasal 3-nya menyebutkan :

Ayat (1) *"usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :*

Perubahan bentuk lahan dan bentang alam ;

Eksplorasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui ;

Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya ;

Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan, alam lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya ;

Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik ;

Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati ;

Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup ;

Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara ;

Ayat (2) “ jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Non Departemen yang terkait” ;

4. Bahwa selanjutnya, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tersebut, menyebutkan :

Ayat (1) : “analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang” ;

Ayat (2) : “permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab” ;

Bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam lampiran G Bidang Perindustrian menyebutkan bahwa industri semen termasuk salah satu jenis usaha dan atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Alasan ilmiah khususnya menyebutkan bahwa industri semen dengan proses *klinker* adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku (*raw mill process*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilingan batubara (*coal mill*) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (*rotary klin and klinker cooler*) ;

Bahwa pada harian Suara Merdeka tertanggal 3 Desember 2008, Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, Djoko Soetrisno mengatakan bahwa luas penambangan batu kapur adalah 700 hektar, yang terdiri dari 430 hektar lahan milik Perhutani dan 270 hektar milik masyarakat ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, pengembangan kawasan industri PT. Semen Gresik di Wilayah Kecamatan Sukolilo termasuk dalam kategori usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;

Bahwa berdasarkan pertemuan pembahasan AMDAL yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2008 di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Kabupaten Pati, terungkap bahwa pembuatan dokumen AMDAL PT. Semen Gresik masih dalam pembahasan AMDAL yang didalamnya terdapat Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan ;

Bahwa Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menyebutkan bahwa Instansi yang bertanggungjawab menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 dalam pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Kabupaten Pati, terungkap juga bahwa walaupun proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan masih dalam tahap pembahasan, akan tetapi Tergugat sudah mengeluarkan keputusan No. 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 540/040/2008 yang pada pokoknya adalah mengenai izin eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur kepada PT. Semen Gresik untuk melakukan eksplorasi penambangan batu kapur seluas kurang lebih 700 hektar yang terletak di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Summersoko yang berada di Wilayah kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;

Bahwa untuk mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan harus disertai Keputusan Kelayakan Lingkungan yang merupakan bagian akhir

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



proses pembuatan dokumen AMDAL. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL yang menyebutkan :

Ayat (1) : *“analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”* ;

Ayat (2) : *“permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab”* ;

Bahwa dengan demikian Keputusan Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 November 2008, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

Bahwa lokasi penambangan PT. Semen Gresik seperti yang tercantum dalam Keputusan Nomor 540/052/2008 yang telah dikeluarkan Tergugat merupakan kawasan kars ;

Bahwa Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456/K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars, yang dimaksud dengan kawasan kars



adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang memperlihatkan morfologi kars ;

Bahwa kawasan kars sebagaimana dimaksud diatas, telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo, yang menyatakan bahwa Kawasan Perbukitan Batu Gamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakkromo, di Kabupaten Pati dan Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan serta Kecamatan Todanan, di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah Sebagai Kawasan Kars Sukolilo ;

Bahwa Pasal 51 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi ;

Bahwa dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :

Kawasan cagar alam geologi ;

Kawasan rawan bencana alam geologi ; dan

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah ;

Bahwa Pasal 53 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas :

Kawasan keunikan batuan dan fosil ;

Kawasan keunikan bentang alam dan ;

c. Kawasan keunikan proses geologi ;

Bahwa Pasal 60 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria :

Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai ;

Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik ;

Memiliki bentang alam goa ;

Memiliki bentang alam ngarai/lembah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki bentang alam kubah ;

Memiliki bentang alam kars ;

Bahwa kawasan kars adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;

Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 November 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati, Jawa Tengah di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, bertentangan dengan :

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" adalah meliputi :

Asas Kepastian Hukum ;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Asas Kepentingan Umum ;

Asas Keterbukaan ;

Asas Proporsionalitas ;

Asas Profesionalitas ; dan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme " ;

Bahwa Menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah :

Asas Kepastian Hukum ;

Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Keputusan Tergugat yang memberikan Izin Penambangan Daerah kepada PT. Semen Gresik dibuat oleh Tergugat tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan kerancuan hukum baru, sebab bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo ;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* tidak mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo ;

Asas Kepentingan Umum ;

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* hanya mengakomodasi kepentingan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai pihak penerima keputusan *a quo* Tergugat tersebut ;

Asas Keterbukaan ;

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan Tergugat *a quo* tersebut dikeluarkan. Bukti konkritnya adalah baru pada tanggal 1 Desember 2008 Penggugat dan masyarakat Pati pada umumnya mengetahui keberadaan dari keputusan Tergugat *a quo*. Padahal keputusan *a quo* dikeluarkan pada tanggal 5 November 2008 ;

Asas Proporsionalitas ;

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Bahwa keberadaan Keputusan Tergugat *a quo* membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya, sebab hingga saat gugatan ini didaftarkan pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai pihak penerima keputusan Tergugat *a quo* belum memiliki studi AMDAL sebagai bentuk prasyarat pendirian usaha yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian Keputusan Tergugat *a quo* jauh dari asas proporsionalitas ;

Asas Profesionalitas ;

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebagaimana terurai di atas, Keputusan Tergugat *a quo* dibuat tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan Tergugat *a quo* ;

g. Asas Akuntabilitas ;

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa munculnya masyarakat yang menolak rencana pembangunan PT. Semen Gresik merupakan bukti bahwa Keputusan Tergugat *a quo* belum bisa diterima oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;

Kawasan yang dimaksud dalam Keputusan *a quo* Tergugat meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah merupakan wilayah kars :

Bahwa Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456/K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars, yang dimaksud dengan kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang memperlihatkan morfologi kars ;

Bahwa kawasan kars sebagaimana dimaksud tersebut di atas, telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo, yang menyatakan bahwa Kawasan Perbukitan Batu Gamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakkromo, di Kabupaten Pati dan Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan serta Kecamatan Todanan, di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Kars Sukolilo ;

Bahwa Pasal 51 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi ;

Bahwa dalam Pasal 52 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :

Kawasan cagar alam geologi ;

Kawasan rawan bencana alam geologi ; dan

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah ;

Bahwa Pasal 53 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas :

Kawasan keunikan batuan dan fosil ;

Kawasan keunikan bentang alam ; dan

Kawasan keunikan proses geologi ;

Bahwa Pasal 60 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria :

a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai ;

Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gumuk vulkanik ;

Memiliki bentang alam goa ;

Memiliki bentang alam ngarai/lembah ;

Memiliki bentang alam kubah ;

Memiliki bentang alam kars ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah merupakan kawasan kars ;

Bahwa berdasarkan penelitian tahun 2008 yang dilakukan oleh ASC (*Acintyacunyata Speleological Club*), sebuah lembaga penelitian kars yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, lokasi sebagaimana ditunjuk dalam Keputusan Tergugat *a quo*, termasuk dalam kawasan kars kelas I ;

Tuntutan :

Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta di atas, maka tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 November 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Menetapkan bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan dampak lingkungan sosial masyarakat dan membuka potensi konflik horizontal antara masyarakat yang menolak pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen dan masyarakat yang mendukung pabrik semen apabila keputusan tersebut terus dijalankan ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 November 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT :

GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR/TERLALU DINI KARENA BELUM ADA KERUGIAN ;

Bahwa walaupun Tergugat mengetahui dan mengakui bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Pengugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang diberi kuasa untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup ("Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat" atau "Gugatan LSM" atau "*NGO's Standing to Sue*"), namun demikian, pengakuan Penggugat terhadap Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidaklah otomatis

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kepentingan hukum yang layak dan cukup untuk mengajukan gugatan ;

Undang-undang memang memberikan hak kepada Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup, namun pengajuan gugatan tetap mengacu pada asas yang berlaku yakni seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. Pengajuan gugatan dilakukan oleh organisasi lingkungan hanyalah apabila organisasi lingkungan tersebut memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan. Hal ini memang dimaksudkan agar jangan sampai pengajuan gugatan hanya akan melahirkan kerugian waktu, tenaga dan biaya tanpa ada manfaatnya alias bersifat Pengganggu (*Vexatious lawsuit*) ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih bersifat prematur karena masih ada faktor yang bersifat menangguhkan yaitu belum ada/terjadinya kerugian. Gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan karena memang belum ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin Ekplorasi oleh Tergugat ;

Pada halaman 4, butir 8 Gugatan Penggugat disebutkan: "Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah dirugikan karena maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Penggugat tidak tercapai";

Walaupun Penggugat menyatakan bahwa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, namun tak satupun dari dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan secara jelas dan rinci tentang hal apa atau peristiwa mana yang menyebabkan Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa maupun kerugian seperti apa yang mungkin akan dan atau telah dialami oleh Penggugat ;

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha ("UU PTUN"), menyatakan bahwa "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Indroharto, S.H., Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hak untuk menggugat itu baru boleh digunakan kalau yang diberikan hak menggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal ini berlaku juga faktor: baru kalau ada suatu kepentingan, maka hak untuk menggugat itu boleh digunakan. Sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa (yang dirugikan) akan berarti merugikan umum, waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya. (Vide: Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005) ;

Ir. Muhammad Helmi Yusron atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 April 2008 mengajukan Surat Permohonan Izin Eksplorasi Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C kepada Tergugat. Kemudian dengan mempertimbangkan pendapat Tim Teknis perizinan maka Tergugat menerbitkan "Izin Eksplorasi" Pertambangan Daerah Bahan Galian C Batu Kapur tanggal 22 April 2008 Nomor 540/040/2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 ;

Izin tersebut hanya memperbolehkan Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan pertambangan untuk bahan galian golongan C yang sifatnya sebatas Eksplorasi. Kegiatan Ekplorasi bukanlah kegiatan (pertambangan) yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dapat memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, karena Eksplorasi sifatnya hanyalah sebatas penyelidikan geologi/pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, sifat letakan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;

Pasal 1 huruf (i) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ("Kepmendagri Nomor 32/1991") menyebutkan Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Lebih lanjut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") menyebutkan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;

Kerugian lingkungan hidup yang sangat mendasar seperti apakah yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penyelidikan geologi/pertambangan

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, sifat letakan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, hal ini teramat sukar untuk dibayangkan ;

Faktor bahwa kegiatan Eksplorasi bukanlah kegiatan yang membahayakan dan merugikan bagi lingkungan hidup inilah yang menyebabkan kenapa dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("Permen LH Nomor 11/2006") disebutkan bahwa kegiatan Eksplorasi untuk pertambangan bahan galian C tidak wajib AMDAL. Karena usaha dan/atau kegiatan Eksplorasi sifatnya masih sebatas kajian/penyelidikan untuk memperoleh informasi sebelum melakukan kegiatan (Eksplorasi) ;

Dalam Buku Aspek Lingkungan Dalam AMDAL Bidang Pertambangan yang disusun oleh Pusat Pengembangan Dan Penerapan AMDAL BAPEDAL halaman 3 menjelaskan bahwa kegiatan Eksplorasi tidak termasuk ke dalam kajian studi Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) karena merupakan rangkaian kegiatan survey dan studi pendahuluan yang dilakukan sebelum berbagai kajian kelayakan dilakukan ;

Secara *a contrario*, tentu saja apabila kegiatan Eksplorasi memiliki dampak yang membahayakan dan atau merugikan bagi lingkungan hidup, untuk mendapatkan izin atas kegiatan tersebut sudah tentu terlebih dahulu harus memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ;

Bahwa aktifitas tersebut walaupun dinyatakan bersifat merugikan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, berdasarkan sifat kegiatan Eksplorasi sebagaimana yang diuraikan di atas, kemungkinan hanyalah menimbulkan akibat yang sangat kecil saja, tidak sampai menyebabkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan. Dan terhadap kerugian yang sangat kecil menurut adagium "*de minimis non curat preator*" (*something that is unworthy of the law's attention*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Indroharto, S.H., tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan. (Vide: Halaman 42 Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan "kepentingan dirugikan" sebagai dasar pengajuan gugatan, dan adanya fakta-fakta bahwa belum adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dan atau telah timbulnya kerugian yang akan ditimbulkan akibat adanya penerbitan obyek sengketa dalam gugatan *a quo*, mengakibatkan gugatan Penggugat bersifat prematur, dan oleh karena sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dan atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat tersebut ;

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL ;

Berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai "gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)" apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan (lihat: Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Posita gugatan sama sekali tidak mendukung Petitum gugatan karena :

Di dalam Petitum gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi (lihat halaman 15, butir 2 gugatan) ;

Di dalam Petitum gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/050/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi (lihat halaman 15, butir 3 gugatan) ;

Namun disisi lain :

- (i) Posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mendukung Petitum gugatan karena Penggugat tidak atau telah keliru menguraikan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam butir 1 halaman 5 gugatan *a quo*, telah ditentukan dengan jelas yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor:

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmy Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo, Jawa Timur Untuk dan Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tumpegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Penggugat menguraikan bahwa objek sengketa tersebut bertentangan dengan :

Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Pasal 3, Pasal 7, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

Inti dari uraian gugatan Penggugat tersebut adalah bahwa sebelum menerbitkan izin Eksplorasi tersebut, Tergugat II Intervensi wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (hal ini dapat dilihat pada halaman 7-10 gugatan Penggugat). Penggugat berpendapat bahwa Eksplorasi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup, oleh karenanya berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas adalah wajib hukumnya untuk memperoleh AMDAL terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin pertambangan ;

Adanya uraian-uraian Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Surat Izin Eksplorasi terhadap Tergugat II Intervensi telah sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengkonstruksi dan mengkonstantir fakta-fakta hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kesalahan pengkonstantiran antara fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam Posita gugatan telah menyebabkan kontradiksi antara Posita Petitem yang dituntut oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah secara salah dan keliru mencampurkan fakta-fakta mengenai rencana dan atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, yakni antara fakta hukum mengenai kegiatan Eksplorasi dan fakta hukum mengenai adanya rencana kegiatan Tergugat II Intervensi untuk mendirikan Pabrik di Pati ;

Bahwa kekeliruan/kekacauan pengkonstantiran tersebut tampak jelas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni :

Dalam butir 5 halaman 8 gugatan, disebutkan : "Bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam lampiran G Bidang Perindustrian menyebutkan bahwa Industri Semen termasuk salah satu jenis usaha dan atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)...";

Dalam butir 7 halaman 9 gugatan, disebutkan : "Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib di lengkapi AMDAL, pengembangan kawasan industri PT. Semen Gresik di Wilayah Kecamatan Sukolilo termasuk dalam kategori usaha dan atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)";

Dalam butir 8 halaman 9 gugatan, disebutkan : "Bahwa berdasarkan pertemuan pembahasan AMDAL yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2008 di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Kabupaten Pati, terungkap bahwa pembuatan dokumen AMDAL PT. Semen Gresik masih dalam pembahasan AMDAL yang didalamnya terdapat Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan";

Dalam butir 10 halaman 9 gugatan, disebutkan : "Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 dalam pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Kabupaten Pati, terungkap juga bahwa walaupun proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan masih dalam tahap pembahasan, akan tetapi Tergugat sudah mengeluarkan keputusan No.540/052/2008 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perjanjian Terpadu...";

Dalam butir 11 halaman 9 gugatan, disebutkan: "Bahwa untuk mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan harus disertai Keputusan Kelayakan Lingkungan yang merupakan bagian akhir proses pembuatan dokumen AMDAL. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL yang menyebutkan";

Bahwa dalam uraian gugatan tersebut Penggugat secara panjang lebar telah menguraikan/menjelaskan fakta hukum mengenai rencana pendirian pabrik (hal ini dapat dilihat pada butir 5 halaman 8, butir 7 halaman 9 gugatan, butir 8 halaman 9 gugatan, butir 10 halaman 9 gugatan, butir

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



11 halaman 9 gugatan) padahal yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan mengenai Izin Pertambangan Eksplorasi ;

Bahwa untuk rencana pendirian pabrik (Industri Semen), Tergugat II Intervensi, memang telah mempersiapkan AMDAL sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 18 UUPH juncto Lampiran huruf G kegiatan Industri Permen LH Nomor 11/2006 ;

Terbukti pada tanggal 1 Desember 2008, hasil kajian AMDAL yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Pusat Penelitian Universitas Diponegoro terkait rencana pembangunan pabrik semen Tergugat II Intervensi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah telah selesai dan hasilnya adalah layak lingkungan bersyarat. Dari sisi prosedural AMDAL, pekerjaan AMDAL yang dilakukan PPLH Undip sudah sesuai prosedur sehingga kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan layak dipertimbangkan ;

Faktor bahwa kegiatan Eksplorasi bukanlah kegiatan yang membahayakan dan merugikan bagi lingkungan hidup inilah yang menyebabkan kenapa dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Permen LH Nomor 11/2006), kegiatan Eksplorasi untuk pertambangan bahan galian C tidak wajib AMDAL, dikarenakan usaha dan/atau kegiatan Eksplorasi sifatnya masih sebatas kajian/penyelidikan untuk memperoleh informasi sebelum melakukan kegiatan (Eksplorasi) ;

Definisi kegiatan Eksplorasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyebutkan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah kerja yang ditentukan ;

Pasal 1 huruf (i) Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian C (Kepmendagri Nomor 32/1991) menyebutkan Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;

Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum menyebutkan Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;

Lebih jelas lagi, dalam Buku Aspek Lingkungan Dalam AMDAL Bidang Pertambangan yang disusun oleh Pusat Pengembangan Dan Penerapan AMDAL BAPEDAL halaman 3 menjelaskan bahwa Kegiatan Eksplorasi tidak termasuk ke dalam Studi AMDAL karena merupakan rangkaian kegiatan survey dan studi pendahuluan yang dilakukan sebelum berbagai kajian kelayakan dilakukan ;

Perlu diketahui, bahwa kegiatan pertambangan dan rencana pertambangan pabrik sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah ("RTRW") Kabupaten Pati, sesuai dengan Surat Bupati Pati No. 131/1814/2008 tanggal 17 April 2008 yang dijadikan rujukan dalam menilai kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang Kabupaten dan membuat Tergugat II Intervensi dapat merealisasikan rencananya untuk membangun pabrik Tergugat II Intervensi di Kecamatan Sukolilo, Pati. Surat Bupati tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2008, BAB IV. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pati, angka 4.3 Tentang Rencana Penetapan Kawasan Prioritas, angka 4.3.6. Kawasan Kars dan BAB V. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Pati. Angka 5.1. Pengelolaan Kawasan Lindung. Angka 5.1.3 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, yang menyatakan " Pada saat ini Kawasan Kars Sukolilo banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dan Eksploitasi, agar kawasan Kars tidak mengganggu ekosistemnya maka arahan-arahan pengelolaan kawasan Kars Sukolilo meliputi : peningkatan upaya perlindungan dan peningkatan kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan serta peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata ;

Dalam Surat Bupati tersebut dinyatakan bahwa :

- Lokasi kawasan pertambangan golongan C terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Gabus, Pusakwangi, Dukuhseti, Tayu, Tlogowungu, Gembong, Cluwak, dan Gunungwungkal ;

Kawasan peruntukan industri besar dan sedang terdapat di Kecamatan Margorejo, Pati, Juwana, Batangan, Sukolilo, Kayen, dan Gabus ;

Berdasarkan hal tersebut maka lokasi rencana kegiatan penambangan bahan baku di Kecamatan Sukolilo sudah sesuai dengan butir satu,

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rencana lokasi pabrik semen di Kecamatan Sukolilo sesuai dengan butir kedua ;

Bahwa pasca keluarnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo, Tergugat II Intervensi tetap mentaati peraturan dengan melakukan penyesuaian Daerah Aktifitas Eksplorasi Pertambangan dan juga Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Semen, terbukti Tergugat II Intervensi mengirimkan surat perihal Peninjauan Kembali Perizinan kepada Bupati Pati tanggal 29 Oktober 2008, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati, setelah mendapat pertimbangan yang cukup kemudian pada tanggal 5 November 2008 mengeluarkan :

Revisi Izin Lokasi Nomor 591/058/2008, Luas 1.350 ha, meliputi Desa Tompegunung, Sumpersuko, Sukolilo, Kedumulyo, Baturejo, Gadudero, Kasiyan, Kecamatan Sukolilo, Desa Srikaton, Pasuruan, Talun, Kecamatan Kayen, Desa Wuwur, Kecamatan Gabus, Desa Jambean Kidul, Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008. Isi Keputusan berupa Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur kepada PTSG seluas 700 ha yang meliputi Dearah Desa Gadudero, Tumpegunung, Sukolilo, Subersuko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;

Terkait persoalan Kars, Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 Tahun 2000 mengatur Kawasan Kars dibagi menjadi tiga bagian, yakni Kawasan Kars Kelas I, Kawasan Kars Kelas II, Kawasan Kars Kelas III. Dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tersebut, Kawasan Kars Sukolilo dibagi dua, yakni Kawasan Lindung dan Kawasan Ekonomis. Kawasan Eksplorasi Pertambangan Tergugat II Intervensi tidak memasuki Kawasan Kars Kelas I sebagai Kawasan Lindung ;

Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelaslah bahwa antara kegiatan eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Golongan C Batu Kapur yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah berbeda dengan Rencana Kegiatan Pendirian Pabrik Semen karena diatur melalui prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda ;

Dalam uraian gugatan *a quo* telah jelas bahwa Penggugat mencampuradukan antara fakta mengenai penerbitan Izin Kuasa Pertambangan dengan fakta mengenai Rencana Kegiatan Tergugat II



Intervensi untuk mendirikan Pabrik Semen dengan maksud semata-mata untuk menggiring gugatan kearah bahwa benar telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Secara keliru dan salah, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Kegiatan Pertambangan Eksplorasi adalah kegiatan wajib AMDAL, dengan menggunakan fakta-fakta dan peraturan-peraturan yang tidak tepat, dimana fakta-fakta dan peraturan digunakan tersebut merupakan fakta-fakta dan peraturan-peraturan yang mengatur persyaratan mengenai (rencana) kegiatan pendirian Pabrik Semen. Sampai kapanpun, selama hukum positifnya belum berubah, Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Golongan C Batu Kapur tidaklah memerlukan studi AMDAL ;

Secara keliru dan salah Penggugat juga mendalilkan bahwa Kegiatan Pertambangan Eksplorasi telah bertentangan dengan tata ruang dan tata wilayah, padahal kegiatan pertambangan Eksplorasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa adanya ketidaksinkronan, kekeliruan, saling campur aduk dalam mengkonstantir antara fakta-fakta yang ada dengan peraturan perundangan yang berlaku telah menyebabkan kontradiksi antara Posita dengan Petitum yang dituntut oleh Penggugat sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas ;

Oleh karena kekaburan dan ketidakjelasan antara Posita dan Petitum gugatan *a quo*, sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur*), dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

I. BELUM ADANYA KEMUNGKINAN DAN ATAU TIMBULNYA KERUGIAN YANG AKAN DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA PENERBITAN OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN AQUO, MENAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR (EKSEPSI DILATORIA/GUGATAN PREMATUR) ;

Bahwa walaupun Tergugat II Intervensi mengetahui dan mengakui bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU PLH, Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang diberi kuasa untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup ("Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat" atau "Gugatan LSM" atau "NGO's *Standing to Sue*"). Namun demikian, pengakuan Penggugat terhadap Legal



Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidaklah otomatis menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kepentingan hukum yang layak dan cukup untuk mengajukan gugatan ;

Undang-Undang memang memberikan hak kepada Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup, namun pengajuan gugatan tetap mengacu pada Asas yang berlaku yakni seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. Pengajuan gugatan dilakukan oleh organisasi lingkungan hanyalah apabila organisasi lingkungan tersebut memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan. Hal ini memang dimaksudkan agar jangan sampai pengajuan gugatan hanya akan melahirkan kerugian waktu, tenaga dan biaya tanpa ada manfaatnya alias bersifat Pengganggu (*Vexatious Lawsuit*) ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih bersifat prematur, karena masih ada faktor yang bersifat menanggukkan yaitu belum ada/terjadinya kerugian. Gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan karena memang belum ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin eksplorasi oleh Tergugat ;

Pada halaman 4, butir 8 Gugatan Penggugat disebutkan :

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah dirugikan karena maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Penggugat tidak tercapai” ;

Walaupun Penggugat menyatakan bahwa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008 (Bukti T II Intervensi - 1), namun tak satupun dari dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan secara jelas dan rinci tentang hal apa atau peristiwa mana yang menyebabkan Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa maupun kerugian seperti apa yang mungkin akan dan atau telah dialami oleh Penggugat ;

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha (“UU PTUN”), menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Indroharto, S.H. Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hak untuk menggugat itu baru boleh digunakan kalau yang diberikan hak menggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan Tata Usaha Negara. Apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal ini berlaku juga faktor: baru kalau ada suatu kepentingan, maka hak untuk menggugat itu boleh digunakan. Sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa (yang dirugikan) akan berarti merugikan umum, waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya. (Vide: Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005) ;

Ir. Muhammad Helmi Yusron atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 April 2008 mengajukan Surat Permohonan Izin Eksplorasi Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C kepada Tergugat. Kemudian dengan mempertimbangkan pendapat Tim Teknis perizinan maka Tergugat menerbitkan "Izin Eksplorasi" Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C Batu Kapur tanggal 22 April 2008 Nomor 540/040/2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Nomor 540/052/2008 (Bukti T II Intervensi - 2) ;

Izin tersebut hanya memperbolehkan Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan pertambangan untuk bahan galian Golongan C yang sifatnya sebatas Eksplorasi. Kegiatan eksplorasi bukanlah kegiatan (pertambangan) yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dapat memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, karena eksplorasi sifatnya hanyalah sebatas penyelidikan geologi/pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, sifat letakan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;

Pasal 1 huruf (i) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ("Kepmendagri Nomor 32/1991") (Bukti T II Intervensi- 3) menyebutkan Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Lebih lanjut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") menyebutkan Eksplorasi adalah tahapan

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;

Kerugian lingkungan hidup yang sangat mendasar yang seperti apakah yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penyelidikan geologi/ pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, sifat letakan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Hal ini teramat sukar untuk dibayangkan ;

Faktor bahwa kegiatan eksplorasi bukanlah kegiatan yang membahayakan dan merugikan bagi lingkungan hidup inilah yang menyebabkan kenapa dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“Permen LH Nomor 11/2006”) disebutkan bahwa kegiatan Eksplorasi untuk pertambangan bahan galian C tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”). Karena usaha/dan atau kegiatan eksplorasi sifatnya masih sebatas kajian/ penyelidikan untuk memperoleh informasi sebelum melakukan kegiatan (eksploitasi). (Bukti T II Intervensi- 4) ;

Dalam Buku Aspek Lingkungan Dalam Amdal Bidang Pertambangan yang disusun oleh Pusat Pengembangan Dan Penerapan AMDAL BAPEDAL halaman 3 menjelaskan bahwa Kegiatan Eksplorasi tidak termasuk ke dalam kajian Studi AMDAL karena merupakan rangkaian kegiatan survey dan studi pendahuluan yang dilakukan sebelum berbagai kajian kelayakan dilakukan. (Bukti T II Intervensi - 5) ;

Secara *a contrario*, tentu saja apabila kegiatan Eksplorasi memiliki dampak yang membahayakan dan atau merugikan bagi lingkungan hidup, untuk mendapatkan izin atas kegiatan tersebut sudah tentu terlebih dahulu harus memiliki AMDAL ;

Bahwa aktivitas tersebut walaupun dinyatakan bersifat merugikan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, berdasarkan sifat kegiatan eksplorasi sebagaimana yang diuraikan di atas, kemungkinan hanyalah menimbulkan akibat yang sangat kecil saja, tidak sampai menyebabkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan. Dan terhadap kerugian yang sangat kecil menurut adagium “*de minimis non curat preator*” (*something that is unworthy of the law's attention*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Indroharto, S.H., tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan. (Vide: Halaman 42 Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005) (Bukti T II Intervensi-6) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan “kepentingannya dirugikan” sebagai dasar pengajuan gugatan, dan adanya fakta-fakta bahwa belum adanya kemungkinan dan atau telah timbulnya kerugian yang akan ditimbulkan akibat adanya penerbitan obyek sengketa dalam gugatan *a quo*, mengakibatkan gugatan Penggugat bersifat prematur, dan oleh karena sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dan atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat tersebut ;

II. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA PETITUM GUGATAN TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA GUGATAN (EKSEPSI *OBSCUR LIBEL*) ;

Berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai “gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)” apabila posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan (lihat: Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri) ;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat, posita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan karena :

(i) Di dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi (lihat halaman 15, butir 2 gugatan) ;

Di dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi (lihat halaman 15, butir 3 gugatan) ;

Namun di sisi lain :

Posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mendukung petitum gugatan karena Penggugat tidak atau telah keliru menguraikan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam butir 1 halaman 5 gugatan *a quo*, telah ditentukan dengan jelas yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Muhammad Helmi Yusron Alamat Kompleks Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur Bertindak Untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumpersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Penggugat menguraikan bahwa obyek sengketa tersebut bertentangan dengan :

Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Pasal 3, Pasal 7, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

Inti dari uraian gugatan Penggugat tersebut adalah bahwa sebelum menerbitkan izin Eksplorasi tersebut, Tergugat II Intervensi wajib memiliki AMDAL (Hal ini dapat dilihat pada halaman 7-10 gugatan Penggugat). Penggugat berpendapat bahwa eksplorasi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap lingkungan hidup, oleh karenanya berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas adalah wajib hukumnya untuk memperoleh AMDAL terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin pertambangan ;

Adanya uraian-uraian Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Surat Izin Eksplorasi terhadap Tergugat II Intervensi telah sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengkonstruksi dan mengkonstantir fakta-fakta hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kesalahan pengkonstantiran antara fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam posita gugatan telah menyebabkan kontradiksi antara posita dengan petitum yang dituntut oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah secara salah dan keliru mencampurkan fakta-fakta mengenai rencana dan atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, yakni antara fakta hukum mengenai Kegiatan Eksplorasi dan fakta hukum mengenai adanya Rencana Kegiatan Tergugat II Intervensi untuk mendirikan Pabrik di Pati ;

Terlebih dahulu haruslah dipahami adalah bahwa walaupun kegiatan tersebut memiliki kaitan/hubungan erat satu dengan yang lain, namun kegiatan tersebut adalah perbuatan yang menurut hukum terpisah satu dengan yang lainnya, khususnya mengenai prosedur dan akibat hukum yang ditimbulkan atas dua kegiatan tersebut ;

Bahwa untuk memberikan gambaran adanya fakta-fakta hukum yang berbeda tersebut, Majelis Hakim dapat melihat skema berikut :

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.

Rencana Pendirian Pabrik -----SIPD Batu Kapur (Eksplorasi)

Pasal 15 UU LH ----- **PP AMDAL** jo **PERMEN LH NO.11/2006** ----- **Pasal 18** UU LH

Wajib AMDAL **INSTANSI TERKAIT** Surat Permohonan Izin SIPD

Surat Permohonan
Izin Lokasi Pabrik

KPPT PATI

Surat Izin Lokasi Pabrik

Surat Izin Pertambangan
Daerah Eksplorasi Bahan

PENDIRIAN PABRIK

Kegiatan Eksplorasi

Keterangan :

Rencana Pendirian Pabrik :

Sebelum melakukan analisis AMDAL, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Surat Izin Lokasi Pabrik ;

Untuk menerbitkan Perizinan Pendirian Pabrik, KPPT Pati berkoordinasi dan bekerjasama dengan beberapa Instansi terkait ;

Bahwa kekeliruan/kekacauan pengkonstantiran tersebut tampak jelas dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni :

Dalam butir 5 halaman 8 gugatan, disebutkan :

“Bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam lampiran G Bidang Perindustrian menyebutkan bahwa Industri Semen termasuk salah satu jenis usaha dan atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)...”;

Dalam butir 7 halaman 9 gugatan, disebutkan :

“Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, pengembangan kawasan industri PT. Semen Gresik di Wilayah Kecamatan Sukolilo termasuk dalam kategori usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam butir 8 halaman 9 gugatan, disebutkan :

“Bahwa berdasarkan pertemuan pembahasan AMDAL yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2008 di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Kabupaten Pati, terungkap bahwa pembuatan dokumen AMDAL PT. Semen Gresik masih dalam pembahasan AMDAL yang didalamnya terdapat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan”;

Dalam butir 10 halaman 9 gugatan, disebutkan :

“Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 dalam pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Kabupaten Pati, terungkap juga bahwa walaupun proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan masih dalam tahap pembahasan, akan tetapi Tergugat sudah mengeluarkan keputusan Nomor 540/052/2008 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu...”;

Dalam butir 11 halaman 9 gugatan, disebutkan :

“Bahwa untuk mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan harus disertai keputusan Kelayakan Lingkungan yang merupakan bagian akhir proses pembuatan dokumen AMDAL. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL yang menyebutkan...”;

Bahwa dalam uraian gugatan tersebut Penggugat secara panjang lebar telah menguraikan/menjelaskan fakta hukum mengenai rencana pendirian pabrik (hal ini dapat dilihat pada butir 5 halaman 8, butir 7 halaman 9 gugatan, butir 8 halaman 9 gugatan, butir 10 halaman 9 gugatan, butir 11 halaman 9 gugatan) padahal yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah Surat Keputusan mengenai Izin Pertambangan Eksplorasi ;

Bahwa untuk rencana pendirian pabrik (Industri Semen), Tergugat II Intervensi, memang telah mempersiapkan AMDAL sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 18 UU PLH juncto Lampiran huruf G Kegiatan Industri Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Permen LH Nomor 11/2006") ;

Terbukti pada tanggal 1 Desember 2008, hasil kajian AMDAL yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ("PPLH") Pusat Penelitian Universitas Diponegoro terkait rencana pembangunan pabrik semen Tergugat II Intervensi di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah selesai dan hasilnya adalah layak lingkungan bersyarat. Dari sisi prosedural AMDAL, pekerjaan AMDAL yang dilakukan PPLH Undip sudah sesuai prosedur sehingga kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan layak dipertimbangkan ;

Untuk kegiatan Eksplorasi pertambangan Bahan Galian Golongan C, Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("Permen LH Nomor 11/2006") (Bukti T II Intervensi- 7) mengatur :

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini ;

Dalam Lampiran, Huruf I terkait Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral, point A mengenai Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, angka 2 (e), menyebutkan wajib AMDAL pada : Tahap Eksploitasi Bahan Galian Bukan Logam atau Bahan Galian Golongan C, untuk kapasitas ≥ 250.000 m³, Jumlah material Penutup yang dipindahkan $\geq 1.000.000$ ton ;

Faktor bahwa kegiatan eksplorasi bukanlah kegiatan yang membahayakan dan merugikan bagi lingkungan hidup inilah yang menyebabkan kenapa dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("Permen LH Nomor 11/2006"), kegiatan Eksplorasi untuk pertambangan bahan galian C tidak wajib AMDAL, dikarenakan usaha dan/atau kegiatan eksplorasi sifatnya masih sebatas kajian/penyelidikan untuk memperoleh informasi sebelum melakukan kegiatan (eksploitasi) ;

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Definisi kegiatan Eksplorasi dalam beberapa peraturan perundangan adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) menyebutkan “*Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup*” ;

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan “*Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan*” ;

Pasal 1 huruf (i) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (“Kepmendagri Nomor 32/1991”) menyebutkan “Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian (Vide Bukti T II Intervensi-3) ;

Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum menyebutkan “*Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian*” ;

Lebih jelas lagi, dalam Buku Aspek Lingkungan Dalam Amdal Bidang Pertambangan yang disusun oleh Pusat Pengembangan Dan Penerapan AMDAL BAPEDAL halaman 3 menjelaskan bahwa Kegiatan Eksplorasi tidak termasuk ke dalam kajian Studi AMDAL karena merupakan rangkaian kegiatan survey dan studi pendahuluan yang dilakukan sebelum berbagai kajian kelayakan dilakukan. (Vide Bukti T II Intervensi- 5) ;

Perlu diketahui, bahwa kegiatan pertambangan dan Rencana Pembangunan Pabrik sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (“RTRW”) Kabupaten Pati, sesuai dengan Surat Bupati Pati Nomor 131/1214/2008 tanggal 17 April 2008 yang dijadikan rujukan dalam menilai kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang kabupaten dan membuat Tergugat II Intervensi dapat merealisasikan rencananya untuk membangun pabrik Tergugat II Intervensi di Kecamatan Sukolilo, Pati. (Surat Bupati dikeluarkan **sementara** karena Rancangan Perda RTRW 2008-2009 Kabupaten Pati masih dalam proses persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat, sementara Perda RTRW Kabupaten Pati periode 2006-2007 telah kadaluarsa. Hal ini telah sesuai dengan Surat Penjelasan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati Pati, Nomor 188.342/2272/SJ perihal Penjelasan Terhadap Permasalahan Perda tentang RTRW Kabupaten Pati) ;

Dalam Surat Bupati Pati tersebut dinyatakan bahwa :

Lokasi kawasan pertambangan golongan C terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Gabus, Pucakwangi, Dukuhseti, Tayu, Tlogowungu, Gembong, Cluwak, dan Gunungwungkal ;

Kawasan peruntukan industri besar dan sedang terdapat di Kecamatan Margorejo, Pati, Juwana, Batangan, Sukolilo, Kayen, dan Gabus ;

Berdasarkan hal tersebut maka lokasi rencana kegiatan penambangan bahan baku di Kecamatan Sukolilo sudah sesuai dengan butir satu, sedangkan rencana lokasi pabrik semen di Kecamatan Sukolilo sudah sesuai dengan butir kedua ;

Bahkan pasca keluarnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Lindung Kars Sukolilo, Tergugat II Intervensi tetap mentaati peraturan dengan melakukan penyesuaian daerah aktivitas Eksplorasi Pertambangan dan juga Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Semen, terbukti Tergugat II Intervensi mengirimkan surat perihal Peninjauan Kembali Perizinan kepada Bupati Pati pada tanggal 29 Oktober 2008 (Bukti T II Intervensi- 8), dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati, setelah mendapat pertimbangan yang cukup kemudian pada tanggal 5 November 2008 mengeluarkan :

Revisi Izin Lokasi Nomor 591/058/2008, luas 1.350 Ha, meliputi Desa Tompegunung, Sumbersuko, Sukolilo, Kedumulyo, Baturejo, Gadudero, Kasiyan, Kecamatan Sukolilo, Desa Srikaton, Pasuruan, Talun, Kecamatan Kayen, Desa Wuwur, Kecamatan Gabus, Desa Jambean Kidul, Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor: 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008. Isi keputusan berupa pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur kepada PTSG seluas 700 ha yang meliputi daerah Desa Gadudero, Tompegunung, Sukolilo, Sumbersuko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. (Vide Bukti T II Intervensi - 1) ;

21. Terkait persoalan Kars, Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 Tahun 2000 mengatur kawasan kars dibagi

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



menjadi tiga bagian, yakni kawasan Kars Kelas I, Kawasan Karst Kelas II, Kawasan Kars kelas III. (Bukti T II Intervensi- 9). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa area kawasan kars sukolilo di luar kawasan lindung Kars Sukolilo dapat dimanfaatkan setelah dilaksanakannya Eksplorasi). Kawasan Eksplorasi Pertambangan Tergugat II Intervensi tidak memasuki kawasan kars Kelas I sebagai kawasan Lindung ;

Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelaslah bahwa antara Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Golongan C Batu Kapur yang menjadi Obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah berbeda dengan Rencana Kegiatan Pendirian Pabrik karena diatur melalui prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda ;

Dalam uraian gugatan *a quo* telah jelas bahwa Penggugat mencampurkan antara fakta mengenai penerbitan Izin Kuasa Pertambangan dengan fakta mengenai Rencana Kegiatan Tergugat II Intervensi untuk mendirikan Pabrik Semen dengan maksud semata-mata untuk menggiring gugatan kearah bahwa benar telah terjadi Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Secara Keliru dan Salah, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Kegiatan Pertambangan Eksplorasi adalah kegiatan Wajib Amdal, dengan menggunakan fakta-fakta dan peraturan-peraturan yang tidak tepat, dimana fakta-fakta dan peraturan-peraturan digunakan tersebut Merupakan fakta-fakta dan peraturan-peraturan yang mengatur persyaratan mengenai (rencana) kegiatan pendirian Pabrik Semen. Sampai kapanpun, selama hukum positifnya belum berubah, Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Golongan C Batu Kapur tidaklah memerlukan studi AMDAL ;

Secara Keliru dan Salah Penggugat juga mendalilkan bahwa Kegiatan Pertambangan Eksplorasi telah bertentangan dengan tata ruang dan tata wilayah, padahal kegiatan pertambangan eksplorasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa adanya ketidaksinkronan, kekeliruan, saling campur aduk dalam mengkonstantir antara fakta-fakta yang ada dengan peraturan perundangan yang berlaku telah menyebabkan kontradiksi antara posita dengan petitum yang dituntut oleh Penggugat sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kekaburan dan ketidakjelasan antara Posita dan Petitum gugatan *a quo*, sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur*), dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG. tanggal 6 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron alamat Komplek Pondok Jati AM-6, Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumberoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron alamat Komplek Pondok Jati AM-6, Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumberoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY. tanggal 30 November 2009 yang

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg, tanggal 6 Agustus 2009 yang dimohonkan banding ;

dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;

Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara ini di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat-Tergugat II Intervensi/Para Pembanding yang pada tanggal 18 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 01 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY. telah salah membuat penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menafsirkan undang-undang sehingga mengambil kesimpulan bahwa eksplorasi merupakan kegiatan survey atau penelitian awal sehingga belum perlu adanya AMDAL ; Dalam bagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY, pada halaman 13 s/d 15 berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai substansi sengketa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG tanggal 06 Agustus 2009 yang dimohon banding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini perlu dikaji dalam pemeriksaan banding adalah : "apakah benar dalam penerbitan izin eksplorasi pertambangan seperti yang dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara ini perlu didahului Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan apakah luas dari bentangan izin eksplorasi tersebut adalah termasuk dalam aturan wajib AMDAL ;
- Dalam perizinan pertambangan, izin eksplorasi adalah suatu perizinan yang terlebih dahulu sebelum izin eksplorasi dan perizinan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari eksplorasi tersebut. Mengenai izin eksplorasi ini perlu dipertimbangkan beberapa pengertian tentang eksplorasi dalam pengertian yang telah tersebar diberbagai aturan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, mengatur : Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengatur : Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan ;

Pasal 1 huruf I Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, mengatur : Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;

Dalam buku aspek Lingkungan dalam AMDAL Bidang Pertambangan diuraikan : Kegiatan eksplorasi tidak termasuk dalam kajian studi AMDAL karena merupakan rangkaian kegiatan survey dan studi pendahuluan yang dilakukan sebelum berbagai kajian kelayakan dilakukan ;

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 kegiatan eksplorasi belum wajib AMDAL karena hanya melakukan penelitian awal, pencuplikan sampel dan melakukan pemetaan geologi regional dan menurut saksi ahli Drs. Dwi P. Sasongko, M.Si, yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama menegaskan bahwa AMDAL ini baru diperlukan pada tahap kegiatan lebih jauh ke eksploitasi sebagai instrumen untuk mengurangi dampak lingkungan ;

Menimbang, bahwa dari uraian berbagai peraturan seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa eksplorasi adalah merupakan kegiatan survey atau penelitian awal apakah usaha pertambangan tersebut dapat berjalan atau tidak, dapat diteruskan atau tidak, sebelum eksploitasi diberikan, dengan demikian menurut kajian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, belum perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahkan kajian AMDAL ini seharusnya dilakukan setelah izin eksplorasi tersebut berjalan, dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak ekologi yang akan muncul kemudian untuk menentukan apakah kelanjutan izin pertambangan setelah eksplorasi tersebut dapat dilakukan atau tidak ;

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY. yang hanya mengutip pengertian eksplorasi dari beberapa peraturan, putusan tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). *Judex Factie* tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan tersebut secara utuh dan melihat peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan obyek sengketa. Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.a. Bahwa pada Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan sebagai berikut :

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan kuasa pertambangan eksplorasinya, apabila.....dst ;

Artinya bahwa kegiatan eksplorasi yang dari fakta persidangan di tingkat pertama telah dilakukan oleh Termohon Kasasi, tidak hanya sebatas penyelidikan geologi untuk mengetahui, memperoleh informasi melainkan sampai pengambilan bahan galian yang telah tergali ;

Kemudian dalam Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dinyatakan sebagai berikut : Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil Eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh dst ;

Artinya eksplorasi yang dinyatakan Peraturan Pemerintah tersebut sampai pada tahapan pengangkutan dan penjualan hasil-hasil eksplorasi ;

1.b. Bahwa Kegiatan Eksplorasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut :

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan ;

Selanjutnya, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mengamanatkan wajib AMDAL :

Setiap usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan ;

Bahwa di samping Undang-undang tersebut di atas, juga ada amanat Peraturan Pemerintah yang mewajibkan Termohon Kasasi dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan eksplorasi untuk memiliki AMDAL. Amanat tersebut tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang menyatakan sebagai berikut :

Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Non Departemen yang terkait ;

- 1.c. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam lampiran G Bidang Perindustrian menyebutkan bahwa industri semen termasuk salah satu jenis usaha dan atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;

Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dinyatakan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran I Peraturan Menteri ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini wajib AMDAL ;

2. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Dalam Perkara Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY. telah salah membuat penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menafsirkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Yang Wajib AMDAL Hanya Terbatas Pada Penerbitan Izin Eksploitasi ;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 138/G/2009/PTTUN.SBY, pada halaman 15 s/d 16 berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 menyatakan adanya jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri tersebut yang mengatur: Salah satu jenis kegiatan bidang sumber daya energi dan mineral wajib dilengkapi dengan AMDAL antara lain adalah perizinan (KP) untuk mineral, batubara dan panas bumi dengan luas melebihi 200 hektar ;

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya aturan tersebut tidak jelas apakah untuk kegiatan eksplorasi atau eksploitasi atau usaha pendirian industri pertambangan, termasuk di dalamnya pendirian pabrik untuk industri pertambangan, dengan demikian harus ditafsirkan secara tegas dengan mengkaitkan ketentuan-ketentuan tentang pemberian izin dimaksud adalah izin eksploitasi bukan eksplorasi sebagaimana terurai di atas ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan mengenai masalah tersebut dalam putusan yang dimohonkan banding dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, khususnya tentang wajib AMDAL berkenaan dengan luas izin eksplorasi yang luasnya 700 Ha dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas yang pada kesimpulannya wajib didahului dengan kajian AMDAL adalah izin eksploitasi ;

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY, putusan tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). *Judex Factie* tidak melihat peraturan-peraturan tersebut secara utuh dan melihat peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan obyek sengketa. Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.a. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan sebagai berikut :

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan ;

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) *setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan ;*

Ayat (2) *ketentuan untuk ayat (1) akan diatur dengan peraturan pemerintah ;*

Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada angka 2 (dua) di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dalam ketentuan Pasal 3-nya, dinyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) *Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :*

- a. *Perubahan bentuk lahan dan bentang alam ;*
- b. *Eksplorasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui ;*
- c. *Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya ;*
- d. *Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan, alam lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya ;*
- e. *Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya ;*
- f. *Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik ;*
- g. *Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati ;*
- h. *Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup ;*



i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara ;

Ayat (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Non Departemen yang terkait ;

Selanjutnya, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tersebut, menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

Ayat (2) Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab ;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL;

2.b. Bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dalam lampiran G Bidang Perindustrian menyebutkan bahwa industri semen termasuk salah satu jenis usaha dan atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Alasan ilmiah khususnya menyebutkan bahwa industri semen dengan proses *klinker* adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku (*raw mill process*) penggilingan batubara (*coal mill*) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (*rotary klin and klinker cooler*) ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/052/2008 tertanggal 5 November 2008, yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berisi Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron Alamat komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah seluas 700 ha ;

Bahwa saksi ahli Suparto Wijoyo pada sidang di tingkat pertama menyatakan :

Menurut saya, eksplorasi industri pertambangan memerlukan AMDAL Karena bukan kegiatannya tapi usahanya ;

Sewaktu saya merumuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tim pekerja, saya menyarankan orang harus paham AMDAL adalah pertimbangan untuk instrumen semua izin ;

Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ada kata-kata "usaha dan/atau kegiatan", jadi tergantung usahanya. Contohnya : kegiatan eksplorasi untuk usaha tukang cukur tidak perlu AMDAL, sedangkan kegiatan eksplorasi dalam konteks usaha pertambangan/industri besar tentu wajib AMDAL. Coba lihat Pasal 15 dan 16, artinya wajib AMDAL tergantung usahanya, sedangkan kegiatan adalah tahapan kinerja instansi ;

Bahwa AMDAL bukan instrumen izin, setiap proses pertambangan wajib mempertimbangkan lingkungan. Dalam hukum lingkungan nasional disebut dokumen lingkungan. Jadi agar proses perizinan mulus wajib melampirkan dokumen lingkungan. Salah satunya AMDAL, bagi yang wajib AMDAL, sedangkan yang tidak wajib AMDAL harus melengkapi dokumen UKL dan UPL untuk mendapatkan dokumen kelayakan lingkungan ;

Artinya ketika korporasi mengurus usaha pertambangan dan tidak wajib AMDAL, Dalam Kepmen LH 11 dan Peraturan Pemerintah 27, korporasi tetap wajib UKL dan UPL. Jadi bukan terminologi AMDAL atau tidak. Contohnya Usaha industri tahu yang kapasitasnya kecil atau limbahnya sedikit, tidak wajib AMDAL tapi UKL dan UPL ;

Instrumen ini menjadi pertimbangan bagi birokrasi dalam menerbitkan izin. Sehingga tidak ada usaha industri yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran, karena sudah ada instrumen penyelamat masa depan ;

ARTINYA eksplorasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah "kegiatan" yang merupakan bagian dari "usaha" industri semen sehingga wajib AMDAL ;

2.c. Bahwa lokasi penambangan PT. Semen Gresik (Persero), Tbk seperti yang tercantum dalam obyek sengketa, merupakan daerah kawasan kars. Di dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456/K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars, yang dimaksud dengan kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang memperlihatkan morfologi kars ;

Bahwa saksi ahli Cahyo Aji pada sidang di tingkat pertama menyatakan :

"35% cadangan air tawar di dunia ada di kawasan kars". Kawasan kars adalah reservoir air ;

Kawasan kars sebagaimana dimaksud tersebut di atas, telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo, yang menyatakan bahwa Kawasan Perbukitan Batu Gamping yang terletak di kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakkromo, di Kabupaten Pati dan Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan serta Kecamatan Todanan, di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sebagai kawasan kars Sukolilo ;

Sedangkan Pasal 51 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi ;

Dalam Pasal 52 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :

- a. Kawasan cagar alam geologi ;
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi ; dan
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah ;

Dalam Pasal 53 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



bahwa Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas :

- a. Kawasan keunikan batuan dan fosil ;
- b. Kawasan keunikan bentang alam ; dan
- c. Kawasan keunikan proses geologin ;

Dalam Pasal 60 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai ;
- b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik ;
- c. Memiliki bentang alam goa ;
- d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah ;
- e. Memiliki bentang alam kubah ;
- f. Memiliki bentang alam kars ;

Kawasan kars adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;

Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dinyatakan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran I Peraturan Menteri ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini wajib AMDAL ;

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Pasal 37 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah kawasan resapan air dan kawasan sekitar mata air ;

3. Bahwa *Judex Facite* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY. tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon secara jelas ;

Dalam bagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 14 berbunyi sebagai berikut :

Menurut saksi ahli Drs. Dwi P. Sasongko M.Si, yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama menegaskan bahwa AMDAL ini baru diperlukan pada tahap kegiatan lebih jauh ke eksploitasi sebagai instrumen untuk mengurangi dampak lingkungan ;

Mencermati pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY, Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan ahli yang lain sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan dibatalkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg. Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3.a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY. mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan Termohon Banding yang diantaranya adalah keterangan saksi ahli meliputi :

Keterangan Saksi Ahli, Suparto Wijoyo, pada pokoknya mengatakan :

Menurut saya, eksplorasi industri pertambangan memerlukan AMDAL karena bukan kegiatannya tapi usahanya ;

Sewaktu saya merumuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tim pekerja, saya menyarankan orang harus paham AMDAL adalah pertimbangan untuk instrumen semua izin ;

Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ada kata-kata “usaha dan/atau kegiatan”, jadi tergantung usahanya. Contohnya : kegiatan eksplorasi untuk usaha tukang cukur tidak perlu AMDAL, sedangkan kegiatan eksplorasi dalam konteks usaha pertambangan/industri besar tentu wajib AMDAL. Coba lihat Pasal 15 dan 16 ;

Artinya wajib AMDAL tergantung usahanya, sedangkan kegiatan adalah tahapan kinerja instansi ;

Bahwa AMDAL bukan Instrumen izin, setiap proses pertambangan wajib mempertimbangkan lingkungan. Dalam hukum lingkungan

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



nasional disebut dokumen lingkungan. Jadi agar proses perizinan mulus wajib melampirkan dokumen lingkungan. Salah satunya AMDAL, bagi yang wajib AMDAL, sedangkan yang tidak wajib AMDAL harus melengkapi dokumen UKL dan UPL untuk mendapatkan dokumen kelayakan lingkungan ;

Artinya ketika korporasi mengurus usaha pertambangan dan tidak wajib AMDAL, Dalam Kepmen LH 11 dan Peraturan Pemerintah 27, korporasi tetap wajib UKL dan UPL. Jadi bukan terminologi AMDAL atau tidak. Contohnya Usaha industri tahu yang kapasitasnya kecil atau limbahnya sedikit, tidak wajib AMDAL tapi UKL dan UPL ;

Instrumen ini menjadi pertimbangan bagi birokrasi dalam menerbitkan izin. Sehingga tidak ada usaha industri yang melakukan pencemaran, karena sudah ada instrumen penyelamat masa depan ;

Keterangan Saksi Ahil, Suryo Adi Wibowo, pada pokoknya mengatakan :

Eksplorasi tidak mungkin tidak dilanjutkan dengan eksploitasi, sehingga eksplorasi adalah bagian dari rangkaian kegiatan sebuah usaha. Sebelum eksplorasi wajib AMDAL, karena akan memberi masukan kepada pemrakarsa dan essensi AMDAL yang mencegah dampak ;

Sehingga dengan demikian “Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menyatakan bahwa berdasarkan peraturan-perundangan terhadap penerbitan izin eksplorasi harus dilengkapi dengan AMDAL” sudah tepat ;

3.b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yang diantaranya adalah :

Kesaksian saksi Gunretno pada pokoknya mengatakan :

Di kecamatan Sukolilo, dari 5 desa saja ada 49 mata air. Di Sukolilo ada lebih dari 9 mata air. Sumber terbesar di Sukolilo adalah Sumber Sentul. Di Gadudero ada 4 mata air, Kedumulyo ada 4 mata air, Gua Wareh berada di Kedumulyo. Tompegunung ada 9 mata air, Sumpersoka ada 3-4 mata air ;

Keterangan saksi ahli, Petrasa Wacana, yang pada pokoknya mengatakan :

Berdasarkan penelitian ASC, disimpulkan kawasan kars Sukolilo sebagai kawasan kelas 1 sehingga tidak boleh ditambang. Jika ditambang maka sumber air akan hilang karena berasal dari sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem yang ada di bawah permukaan. Lebih lanjut, jika ada penambangan, maka akan mempengaruhi, walau penambangan tidak di dekat sumber mata air, karena jika berbicara kars maka berbicara mengenai sebuah kawasan ;

Keterangan saksi ahli, Cahyo Aji, pada pokoknya mengatakan :

Berdasarkan penelitian ASC, saya yakin kawasan yang diteliti adalah kawasan yang berkembang dengan baik, maka kawasan yang diteliti ASC adalah kawasan kars kelas 1 ;

Sehingga dengan demikian "Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menyatakan bahwa terhadap penerbitan izin eksplorasi harus dilengkapi AMDAL karena dilakukan di daerah resapan air dan kawasan sekitar mata air atau kawasan kars" sudah tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan : "Setiap Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis dampak lingkungan". Ketentuan tersebut harus diartikan kegiatan eksplorasi yang akan berlanjut dengan eksplotasi dengan skala besar wajib dilengkapi AMDAL ;

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga telah salah menerapkan hukum, karena membenarkan keputusan Tergugat tentang Perubahan Izin Pertambangan atas nama PT. Semen Gresik, padahal permohonan izinnya tidak dilengkapi AMDAL dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat setempat yang keberatan, karena itu keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Keterbukaan, Asas Kebijaksanaan dan Asas Perlindungan) ;

Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang AMDAL, kurang atau tidak lengkap/tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga kesimpulannya tidak tepat ;

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY. tanggal 30 November 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG. tanggal 6 Agustus 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi I dan II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY. tanggal 30 November 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG. tanggal 6 Agustus 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron alamat Komplek Pondok Jati AM-6, Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron alamat Komplek Pondok Jati AM-6, Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Menghukum Termohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Mei 2010** oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Rp. 489.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 103 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754